

**MENGAMBIL KEUNTUNGAN MELEBIHI HARGA POKOK
PERSPEKTIF WAHBAH az-ZUḤAILĪ DAN YŪSUF al-QARDĀWĪ**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**MIFTAHUL JANAH
NIM. 1522301024**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Janah
NIM : 1522301024
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**MENGAMBIL KEUNTUNGAN MELEBIHI HARGA POKOK PERSPEKTIF WAHBAH az-ZUHAILĪ DAN YŪSUF al-QARDĀWĪ**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 4 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



MIFTAHUL JANAH
NIM. 1522301024

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

MENGAMBIL KEUNTUNGAN MELEBIHI HARGA POKOK PERSEPKTIF WAHBAH az-ZUHAILI DAN YUSUF al-QARDAWI

Yang disusun oleh **Miftahul Janah (NIM. 1522301024)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Oktober 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 17 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran : 3 Ekslembar
Hal : Pengajuan Skripsi Miftahul Janah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Miftahul Janah
NIM : 1522301024
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **MENGAMBIL KEUNTUNGAN MELEBIHI HARGA POKOK
PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN YUSUF AL-QARDHAWI**

Dengan ini kami memohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat diuji munaqosyah. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 4 Oktober 2019

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap. L.c., M.H.I

NIP. 197604052005011015

MENGAMBIL KEUNTUNGAN MELEBIHI HARGA POKOK PERSPEKTIF WAHBAH az-ZUḤAILĪ DAN YŪSUF al-QARḌĀWĪ

Miftahul Janah
NIM. 1522301024

Abstrak


Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Tujuan dilakukannya jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan, Yūsuf al-Qarḍāwī mendefinisikan keuntungan sebagai tambahan harga barang yang diperoleh pedagang antara harga pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkannya. Terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keuntungan melebihi harga pokok antara Wahbah az-Zuḥailī dan Yūsuf al-Qarḍāwī. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komparasi antara pendapat Wahbah az-Zuḥailī dan Yūsuf al-Qarḍāwī mengenai pengambilan keuntungan melebihi harga pokok.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan kesimpulan. Penulis melakukan perbandingan dari hasil literature-literature mengenai pengambilan keuntungan melebihi harga pokok ditinjau dari pendapat antara Wahbah az-Zuḥailī dan Yūsuf al-Qarḍāwī. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder, Penulis mengambil data primer dari kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5* karya Wahbah az-Zuḥailī dan buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2* karya Yūsuf al-Qarḍāwī. Sedangkan data sekunder antara lain literature lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Data dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dan dikomparasikan.

Penelitian ini menjawab bahwa terdapat perbedaan pendapat antara pendapat Wahbah az-Zuḥailī dan Yūsuf al-Qarḍāwī. Wahbah az-Zuḥailī membolehkan pengambilan keuntungan asalkan keuntungan yang diambil tidak melebihi sepertiga dari harga pokok karena menurutnya keuntungan yang baik dan berberkah adalah keuntungan sepertiga ke atas. Berbeda dengan pendapat Wahbah az-Zuḥailī, Yūsuf al-Qarḍāwī justru membolehkan mengambil keuntungan berapapun besarnya hingga 100% bahkan berkali lipat karena pada dasarnya tidak ada naṣ al-Qur'an maupun Sunnah yang melarang dalam mengambil keuntungan. Asalkan mengambil

keuntungan tersebut tidak dengan jalan menipu, mengecoh, dan menganiaya dalam bentuk apapun. Persamaan pendapat antara Wahbah az-Zuhāifī dan Yūsuf al-Qarḍāwī yaitu terletak pada membolehkan mengambil keuntungan dalam transaksi jual beli karena tujuan melakukan transaksi jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan dan perbedaannya bahwa Wahbah az-Zuhāifī membatasi pengambilan keuntungan sebesar sepertiga. Sementara itu, Yūsuf al-Qarḍāwī tidak membatasi berapapun keuntungan yang diambil selama tidak melalui jalan menipu, mengecoh, dan menganiaya dalam bentuk apapun.

Kata Kunci: Keuntungan, Wahbah az-Zuhāifī, Yūsuf al-Qarḍāwī.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...‘...	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

a. Vokal pendek

Vokal pendek bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	Fatḥah + ya mati	ditulis	ai
	يَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
	فِرْعَوْنَ	ditulis	<i>fir'auna</i>

c. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... ...	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	A dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	ī	I dan garis di atas
اُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

3. Ta *marbūṭah*

Transliterasi untuk ta *marbūṭah* ada dua, yaitu: ta *marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t).

Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Jika pada kata yang berakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

الرَّكَّةُ	ditulis	az-zakah
الْصَّدَقَةُ	ditulis	as-ṣadaqah
الْكُوفَةُ	ditulis	al-kūfah

4. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

تَصَدَّقْ	ditulis	tasṣadaqu
اتَّجِرُوا	ditulis	ittajirū
الرِّبْحَ	ditulis	ar-riḥḥa

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qomariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْيَتَامَى	ditulis	al-yatāmā
الْوَدَاعِ	ditulis	al-wadā'i

بِالْخِيَارِ	ditulis	bil-khiyāri
--------------	---------	-------------

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

لَا تَأْكُلْهَا : lāta'kulhā

7. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qurān*) dan *Sunnah*.

8. Huruf besar

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

MOTTO

Jika kamu mengharapkan berkah dari Allah, maka bersikap baiklah
kepada hamba-Nya.

(Abu Bakar as-Şiddiq)




IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta saya yaitu Bapak Dalail dan Ibu Sutipah yang senantiasa tulus mendoakan, memberikan kasih sayang, nasihat, dan dukungan penuh yang tak pernah ada akhirnya.
2. Guru-guru ataupun para dosen yang telah memberikan banyak ilmu, khususnya Bapak H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I yang selalu memberikan arahan dan saran kepada saya.
3. Almamaterku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mengambil Keuntungan Melebihi Harga Pokok Perspektif Imam Mālik dan Yūsuf al-Qarḍhāwī”. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini peneliti susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj. Triana, M.S.I, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

7. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I, selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu, waktu serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen IAIN Purwokerto yang telah membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
10. Orang tua saya, Bapak Dalail dan Ibu Sutipah. Terimakasih atas segala doa dan dukungan sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Saudara saya, Fitria Rahayu dan Ade Wibowo. Terimakasih telah memberikan semangat dan do'a.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Karangsalam yaitu Bapak Nasrudin, M.Ag dan Ibu Hj. Durrotun Nafisah, M.S.I dan yang telah memberikan do'a dan dukungan.
13. Keluarga Besar HES A angkatan 2015. Terimakasih atas segala dukungan dan pengalamannya yang sangat berkesan.
14. Teman-teman KKN 42 Kelompok 38 Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasegeran, Cilongok dan Teman-teman PPL Pengadilan Agama Purwokerto yang telah memberikan dukungan.
15. Sahabat-sahabatku (wulan, nesi, ratna, ela, mba ika, khulasoh) serta yang selalu memberikan semangat (Restu Adi Saptoni) terimakasih telah menjadi teman setia berkeluh kesah, membantu, mendoakan, dan selalu memberikan motivasi.


16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya do'a. Semoga amal baik dari semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kehilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 4 Oktober 2019

Penulis



MIFTAHUL JANAH
NIM.1522301024

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI	17
A. Pengertian Keuntungan	17
B. Dasar Hukum Keuntungan	20

C. Syarat-Syarat Mengambil Keuntungan Dalam Jual Beli	20
D. Batasan Keuntungan Dalam Jual Beli	29
BAB III BIOGRAFI WAHBAH az-ZUHAILĪ DAN YŪSUF al-QARDĀWI.....	30
A. Biografi dan Pemikiran Wahbah az-Zuhailī	30
1. Biografi Wahbah az-Zuhailī	30
2. Guru-Guru Wahbah az-Zuhailī	33
3. Karya-Karya Wahbah az-Zuhailī	34
4. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Wahbah az-Zuhailī	34
B. Biografi dan Pemikiran Yūsuf al-Qardāwi	41
1. Biografi Yūsuf al-Qardāwi	45
2. Guru-Guru Yūsuf al-Qardāwi	45
3. Karya-Karya Yūsuf al-Qardāwi	45
4. Metode <i>Ijtihad</i> Yūsuf al-Qardāwi	46
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT WAHBAH az-ZUHAILĪ DAN YŪSUF al-QARDĀWI TENTANG PENGAMBILAN KEUNTUNGAN MELEBIHI HARGA POKOK	50
A. Pendapat Wahbah az-Zuhailī dan Yūsuf al-Qardāwi tentang Pengambilan Keuntungan Melebihi Harga Pokok.....	50
1. Pendapat Wahbah az-Zuhailī tentang Mengambil Keuntungan Melebihi Harga Pokok	50
2. Pendapat Yūsuf al-Qardāwi tentang Mengambil Keuntungan Melebihi Harga Pokok	54
B. Analisis Komparatif Pendapat Wahbah az-Zuhailī dan Yūsuf al-Qardāwi tentang Pengambilan Keuntungan Melebihi Harga Pokok	57

BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
C. Kata Penutup	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Biodata Penulis

Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 6 Blanko Kartu Bimbingan

Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 9 Sertifikat Aplikom

Lampiran 10 Sertifikat PPL

Lampiran 11 Sertifikat KKN

Lampiran 12 Sertifikat BTA-PPI

Lampiran 13 Sertifikat OPAK

Lampiran 14 Fotocopy KTM

Lampiran 15 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang dapat pula dimengerti sebagai pandangan hidup, ritualitas dan syariah, agama dan negara, instuisi dan aturan main. Syariah mengandung kaidah-kaidah hukum dan aturan tentang ritual ibadah dan *muamalah* untuk membimbing manusia agar hidup layak, patuh kepada Allah dan hidup bahagia dengan ridha Allah.¹ Dalam kehidupannya, manusia dituntut untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan usaha untuk dapat mewujudkan dari yang “tidak ada” menjadi “ada” atau dapat pula menambah sesuatu dari sesuatu yang sebelumnya agar menjadi lebih banyak.²

Salah satu yang menjadi pencarian paling utama bagi manusia adalah harta. Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan umat manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah telah mensyariatkan melalui perdagangan tertentu.³ Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa dari segi alamiah, manusia adalah makhluk

¹ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 169.

² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. I (Yogyakarta: Logung, 2009), hlm. 17.

³ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 149.

berperadaban (*kreatif dan inovatif*) dan hidup manusia tegak dalam konteks pemenuhan kebutuhan, antara lain melalui jual beli atau pertukaran.⁴

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵ Dalam artian di mana terdapat dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli yang terjadi kesepakatan harga dan barang sehingga terjadi jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجْرَةً عَنْ تَرْضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam surat an-Nisa ayat 29 tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai sesama manusia diharuskan untuk tidak saling memakan harta dengan jalan batil, kecuali dilakukan dengan jalan perniagaan atau jual beli yang dengan dasar suka sama suka atau saling rela baik antara penjual dan pembeli serta saling mendapatkan keuntungan. Umumnya, pasar menjadi tempat yang sering terjadi transaksi jual beli. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual

⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 7.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Ciri khas dalam jual beli yaitu adanya proses tawar menawar, di mana pihak penjual menawarkan barang serta harga tertentu dan pembeli juga menawar dengan harga tertentu pula, sehingga keduanya dapat terjadi kesepakatan harga dan barang atas proses tawar menawar tersebut yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

Tujuan melakukan perniagaan atau jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial. Salah satu tujuan yang paling utama memegang peranan dan alasan tunggal melakukan jual beli yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau *profit*. Padahal apabila seseorang ingin memulai berdagang, terlebih dahulu harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar mereka tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat.⁶

Kenyataannya tidak jarang seorang penjual menawarkan kepada pembeli awam atau tidak sering belanja di pasar dengan harga tinggi karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari yang lainnya tanpa berfikir panjang sehingga dalam hal ini terjadi kecurangan yang dilakukan pihak penjual. Dalam islam, proses perniagaan atau jual beli harus berupa usaha halal baik dari objeknya maupun dari segi prosesnya. Dalam hadis riwayat Imam al-Ṭabrani dan al-Dailami dari Ali Ibn Abi Ṭalib yang menjelaskan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa Allah

⁶ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 1.

suka melihat hamba-Nya yang berbisnis (melakukan perniagaan atau *tijārah*) dengan halal.⁷

Yang membedakan Islam dengan *materialisme* bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika sebagaimana tidak pernah memisahkan antara ilmu dengan akhlak, politik dan etika, perang dan etika, dan kerabat sedarah dan sedaging dengan kehidupan Islam. Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, manusia terikat dengan iman dan etika sehingga tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya, atau membelanjakan hartanya.⁸ Bahkan dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap muslim untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman atau syubhat hanya karena ketidaktahuan.⁹

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, Islam mempunyai etika dalam berdagang (berbisnis), yaitu:

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap benar, amanah dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Hlm. 5

⁸ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Edisi Pertama, (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2013), hlm. 7-11

⁹ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, hlm. 138.

6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.¹⁰

Memperoleh laba atau keuntungan merupakan hal yang semestinya dilakukan, di mana penjual dan pembeli ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Allah tidak melarang hal itu sehingga tidak membatasi jumlahnya, hanya saja melarang apabila dilakukan dengan jalan menipu dan menyembunyikan kejelekan dengan memuji barang padahal barang tersebut mempunyai cacat. Lalu bagaimana apabila terjadi pengambilan keuntungan yang melebihi harga pokok dengan tanpa sengaja serta tanpa unsur penipuan dan penyembunyian cacat barang? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama-ulama kontemporer mengenai pengambilan keuntungan melebihi harga pokok. Salah satu yang dikaji oleh penulis yaitu pendapat Wahbah az-Zuhāifi dan Yūsuf al-Qarḍāwi.

Menurut pendapat Wahbah az-Zuhāifi, tidak melarang mengambil keuntungan dalam berdagang tetapi terdapat batasan dalam mengambil keuntungan yaitu sepertiga dari harga pokok karena keuntungan yang baik dan berberkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.¹¹

Berbeda pendapat dengan Wahbah az-Zuhāifi, Yūsuf al-Qarḍāwi justru berpendapat bahwa boleh-boleh saja mengambil keuntungan melebihi harga pokok karena pada dasarnya tujuan berdagang atau melakukan transaksi jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ada naṣ al-Qur'an

¹⁰ Yūsuf al-Qarḍāwi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet.4, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 173.

¹¹ Wahbah az-Zuhāifi, *Fiqih Islam wa Adillaatuhu* Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 27.

maupun Sunnah yang membatasi pengambilan keuntungan. Bahwa keuntungan yang diperoleh dari praktik-praktik yang benar maka diperbolehkan mengambil laba sebesar 100% dari modal (pembeliannya) bahkan beberapa kali lipat (beberapa ratus persen).¹²

Dengan memperhatikan pendapat antara Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi tentang pengambilan keuntungan melebihi harga pokok tersebut, nampak sekali terjadi perbedaan antara keduanya tentang batas pengambilan keuntungan. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dan bermaksud menuangkannya dalam judul **MENGAMBIL KEUNTUNGAN MELEBIHI HARGA POKOK PERSPEKTIF WAHBAH az-ZUHAILI DAN YŪSUF al-QARḌAWI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana komparasi antara pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi mengenai pengambilan keuntungan melebihi harga pokok?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komparasi antara pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi mengenai pengambilan keuntungan melebihi harga pokok.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

¹² Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid II*, Terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 588-599.

- a. Untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya tentang pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qardāwi mengenai pengambilan keuntungan yang melebihi harga pokok.
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai pengambilan keuntungan serta batasan dalam mengambil keuntungan dalam jual beli.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka dari penelitian terlebih dahulu yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan pengambilan keuntungan.

Dalam buku *Etika Bisnis Dalam Islam* karangan Ika Yunia Fauzia dijelaskan bahwa tujuan bisnis dalam al-Qur'an yaitu untuk keuntungan duniawi dan ukhrowi serta dengan pelaksanaan transaksi sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak *negative* yang timbul dari suatu transaksi. Akad adalah salah satu awal mula

terjadinya suatu transaksi bisnis, yaitu ketika akad dijalani dengan *fair*, maka akan menghasilkan *profit* dan *benefit* yang halal dan berkah.¹³

Mardani dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah* didalamnya menguraikan dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang dituntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak setiap melakukan aktivitas muamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi dan selalu bersama kita. Apabila pemahaman semacam itu terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntutan syariah.¹⁴

Peneliti menelaah karya-karya tulis berupa skripsi yang telah ditulis oleh Qori'atul Khasanah dengan judul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pedagang Asongan di Terminal Bungurasih Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo". Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktik pedagang asongan di Terminal Bungurasih Surabaya yang menjualkan dagangannya dengan paksaan, kekerasan, ketidakjujuran maupun caci maki karena kurangnya pengetahuan untuk menawarkan barang dagangannya. Selain itu, para pedagang asongan juga mencari keuntungan lebih banyak dari harga normal yang ada di toko-toko lainnya. Padahal dalam pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi juga berorientasi kepada

¹³ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Edisi Pertama, hlm. 12-15.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 8.

sikap *ta'āwun* sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis.¹⁵ Perbedaan penelitian terdahulu adalah peneliti menggunakan jenis penelitian literatur dan lebih fokus pada pengambilan keuntungan melebihi harga pokok ditinjau dari pendapat Wahbah az-Zuhāfī dan Yūsuf al-Qarḍāwī. Persamaannya sama-sama membahas tentang pengambilan keuntungan.

Kemudian skripsi yang ditulis Isnaini Widya Nur Arista dengan judul “Mekanisme Penetapan Harga Atas Jual Beli Sepeda Motor Bekas di UD Maryono Motor Colomadu Dalam Pandangan Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa adanya perbedaan pengambilan keuntungan dalam penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh UD Maryono terhadap pembelinya, misalnya bagi pembeli yang masih ada ikatan kerabat atau sesama penjual sepeda motor, maka akan dikenai harga yang lebih murah dibanding dengan yang bukan kerabat atau bukan sesama penjual sepeda motor. Dalam hal ini terdapat ketidakadilan dalam pengambilan keuntungan karena ketika pembelinya adalah kerabat atau sesama penjual sepeda motor mereka dapat mengetahui kondisi yang diketahui dan mengetahui harga beli serta pemberian laba yang ikhlas sesuai dengan keinginan pembeli, namun apabila pembeli tersebut bukan kerabat atau sesama penjual sepeda motor maka akan dijual dengan mengambil

¹⁵ Qori'atul Khasanah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pedagang Asongan di Terminal Bungurasih Surabaya*, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

keuntungan sekitar 4% (empat persen) sampai dengan 8% (delapan persen).¹⁶ Perbedaan penelitian terdahulu adalah peneliti menggunakan jenis penelitian literatur dan lebih fokus pada pengambilan keuntungan melebihi harga pokok ditinjau dari pendapat Wahbah az-Zuhāifi dan Yūsuf al-Qarḍāwi. Persamaannya sama-sama membahas tentang pengambilan keuntungan.

Skripsi lainnya yang ditulis oleh Isna Septiningsih dengan judul “Sistem Pengambilan Keuntungan Akad Jual Beli Dalam Hukum Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa berdagang atau berniaga merupakan suatu usaha yang bermanfaat yang menghasilkan laba dan menurut ajaran Islam laba adalah keuntungan yang wajar dalam berdagang dan bukan riba. Untuk mendapatkan keuntungan ada banyak cara yang dilakukan penjual sebagai upaya mempengaruhi konsumen agar membeli barang yang dijualnya, akan tetapi sering terjadi ketidakstabilan harga di pasar dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, dalam kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh penjual untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan merugikan pembeli. Masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan seberapa besar keuntungan yang boleh diambil dalam perdagangan. Sehingga banyak terjadi harga yang ditentukan sesuai dengan kemauan masing-masing penjual tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut sesuai atau tidak

¹⁶ Isnaini Widya Nur Arista, *Mekanisme Penetapan Harga Atas Jual Beli Sepeda Motor Bekas di UD Maryono Motor Colomadu Dalam Pandangan Ekonomi Islam*, Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018).

menurut Islam.¹⁷ Perbedaan penelitian terdahulu adalah peneliti lebih fokus pada pengambilan keuntungan melebihi harga pokok ditinjau dari pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi. Persamaannya sama-sama membahas tentang pengambilan keuntungan.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga menjelaskan rencana atau prosedur penelitian yang akan dilakukan penulis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.¹⁸ Jadi, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan

¹⁷ Isna Septiningsih, *Sistem Pengambilan Keuntungan Akad Jual Beli Dalam Hukum Islam*, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

kesimpulan.¹⁹ Dalam hal ini penulis akan mencari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada kitab-kitab, buku-buku serta jurnal ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama.²⁰ Sumber pertama ini merupakan sumber yang aslinya. Penulis mengambil data primer dalam penelitian dari kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3* terjemahan kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5* karya Wahbah az-Zuhāifī dan terjemahan kitab *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2* karya Yūsuf al-Qardāwi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari data lain.²¹ Sumber data sekunder ini berupa buku dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain terjemahan kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 4* karya Wahbah az-Zuhāifī, kitab *Al-Muwaṭṭā'* karya Imam Mālik bin Anas, buku *Fikih Empat Madzhab* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazirī, buku *Hukum*

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 9.

²⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 41.

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Sito, 1994), hlm. 134.

Bisnis Syariah Dalam Al-Quran karya A. Kadir, buku *Fiqh Ekonomi Syariah* karya Mardani, terjemahan buku *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* karya Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, buku *Harta Haram Muamalat Kontemporer* karya Erwandi Tarmizi, buku *Etika Bisnis Dalam Islam* karya Ika Yunia Fauzia, buku *Hukum Bisnis Syariah* karya Mardani dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²² Penulis berusaha mengumpulkan semua dokumentasi berupa buku-buku, penelitian terdahulu, serta sumber-sumber lain yang erat dengan materi penelitian yang berhubungan dengan topik pembahasan pengambilan keuntungan melebihi harga pokok, kemudian disusun dalam kerangka sistematis untuk memudahkan analisisnya.

Dalam mengkaji dan memahami substansi data tersebut penulis memulainya dari teori atau pandangan keuntungan secara umum, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan pengambilan keuntungan kemudian dihubungkan dengan topik permasalahan tentang pengambilan keuntungan melebihi harga pokok. Selanjutnya dikomparasikan untuk menghasilkan kesimpulan akhir tentang

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 308.

pengambilan keuntungan melebihi harga pokok perspektif Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, peristiwa, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab). Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini bersifat deskriptif, tujuannya adalah mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk selanjutnya di analisis. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis isi (*content analysis*) dan teknik analisis komparatif.

Teknik analisis isi (*content analysis*) adalah isi atau kajian isi, yaitu isi teks untuk mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan general suatu persoalan.²³ Dalam penelitian ini penulis akan meneliti kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 3 dan* terjemahan kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5* karya Wahbah az-Zuhaili dan terjemahan kitab *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2* karya Yūsuf al-Qarḍāwi.

Selain itu dilakukan juga teknik analisis komparatif, teknik analisis komparatif ini berusaha mencari pemecahan masalah melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.²⁴ Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan mengenai pengambilan

²³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 77.

²⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, teknik*, hlm. 143.

keuntungan melebihi harga pokok perpektif Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi, yang kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca agar mendapat gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pembahasan, maka penulisan ini disusun secara sistematis yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh yaitu, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum mengenai keuntungan dalam jual beli. Memuat uraian yang meliputi pengertian keuntungan, dasar hukum keuntungan, syarat-syarat mengambil keuntungan dalam jual beli, dan batasan pengambilan keuntungan dalam jual beli.

BAB III Tinjauan umum tentang biografi Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi.

BAB IV Analisis komparatif pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi tentang pengambilan keuntungan melebihi harga pokok.

BAB V Penutup. Memuat kesimpulan dan saran-saran guna memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian serta untuk dapat dikaji selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI

A. Pengertian Keuntungan

Banyak cara yang dapat ditempuh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya berdagang. Berdagang merupakan cara efektif untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Di samping itu, juga menjadi sarana yang dapat mendekatkan seorang hamba terhadap Tuhannya. Di mana berdagang membantu juga kepada sesama saudara yang membutuhkan barang komoditas. Tujuan melakukan transaksi jual beli adalah mencari keuntungan, di mana keuntungan merupakan tujuan utama yang paling mendasar dalam jual beli. Secara akademis, harga berhubungan langsung dengan keuntungan karena keuntungan atau laba merupakan selisih lebih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ekonomi mendefinisikannya sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya operasional. Total penjualan yakni harga barang yang dijual, dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.¹

Keuntungan sebagai pendorong orang-orang untuk memulai dan mengembangkan bisnis dan juga merupakan imbalan yang didapatkan pemilik bisnis dari risiko mengorbankan uang dan waktu mereka.² Laba

¹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 78.

² Ronald J. Ebert dan Ricky W. Griffin, *Pengantar Bisnis*, Terj. Devri Barnadi Putera (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 6.

dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk didalamnya biaya dan kesempatan). Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi.³

Al-Ghazālī juga menganggap laba atau keuntungan sebagai imbalan atas risiko dan ketidakpastian, karena pedagang dan pelaku bisnis menanggung banyak kesulitan dalam mencari laba dan mengambil risiko, serta membahayakan kehidupan mereka dalam kafilah-kafilah dagang.⁴ Sedangkan *ar-ribḥ* (keuntungan) menurut Yūsuf al-Qarḍāwī yaitu tambahan harga barang yang diperoleh pedagang antara harga pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkannya.⁵

Menurut Soemarso, keuntungan adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Apabila beban lebih besar dari pendapatan, selisihnya disebut rugi. Laba atau rugi merupakan hasil perhitungan secara berkala. Laba atau rugi ini dapat diketahui yang sebenarnya apabila perusahaan telah menghentikan kegiatannya dan dilikuidasi.⁶

³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/labaa>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 10.35 WIB.

⁴ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 222.

⁵ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid II*, Terj. As'ad Yasin, hlm. 588.

⁶ <https://www.wawasanpendidikan.com/2017/12/LPengertian-dan-Komponen-serta-Konsep-Laba-Menurut-Pendapat-Ahli.html?m=1>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 10.40 WIB

Licolin Arsyad berpendapat bahwa keuntungan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya sehingga keuntungan tergantung pada besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau seseorang. Pemilik usaha menjalankan kegiatan usahanya untuk mencari keuntungan yang maksimum, dan keuntungan maksimum hanya didapat apabila pemilik usaha membuat pilihan tepat terhadap jenis barang atau jasa yang dijualnya.⁷

Menurut Horngren, laba atau keuntungan merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya. Laba disebut juga pendapatan bersih atau *net earnings*. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen, bahwa laba atau laba bersih merupakan laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset dan pengembangan. Laba bersih disajikan dalam laporan rugi-laba dengan menyandingkan antara pendapatan dengan biaya. Unsur-unsur laba dapat dibedakan menjadi:⁸

1. Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu hasil dari apa yang dikerjakan oleh seseorang. Pendapatan ini dapat dipahami sebagai gaji atau hal yang didapatkan setelah bekerja atau setelah melakukan suatu bisnis.

2. Beban

Beban merupakan hal yang harus dikeluarkan atau apa yang harus dipertanggungjawabkan seseorang untuk mendapatkan sebuah hasil yang

⁷ <https://www.hestanto.web.id/teori-pendapatan-ekonomi>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 10.40 WIB.

⁸ <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-laba-definisi-ahli-dan-unsur-unsur-laba> diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 22.40 WIB.

diharapkan. Beban tersebut sangat penting untuk dipenuhi sehingga akan mendapatkan keuntungan yang dicari.

3. Biaya

Biaya adalah suatu yang harus dikorbankan dalam suatu bisnis atau usaha. Dalam hal ini, biaya dapat diartikan sebagai hal yang harus menjadi kas dalam suatu bisnis. Biyalah yang digunakan sebagai alat penggerak bisnis agar tetap berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan sesuai dengan harapan.

4. Untung – Rugi

Keuntungan dan kerugian dipahami oleh banyak orang bahkan oleh orang-orang yang tidak berkecimpungan di dunia ekonomi. Dalam hal ini, keuntungan merupakan salah satu hal yang akan didapatkan oleh seseorang yang melakukan bisnis. Hal ini akan membuat orang mendapatkan pendapatan mereka. Selain itu, kerugian adalah suatu hal yang dihindari oleh semua pemilik usaha.

5. Penghasilan

Penghasilan merupakan hasil akhir dari bisnis. Tidak ada hal yang tidak dapat dilakukan untuk memberikan penghasilan yang tinggi. Segala macam cara dapat dilakukan sehingga suatu bisnis dapat memperoleh laba yang tinggi. Keuntungan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Keuntungan atau laba kotor, yaitu selisih positif antara penjual dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan.

- b. Keuntungan atau laba usaha “operasi” yaitu laba kotor dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya atas usaha.
- c. Keuntungan atau laba bersih sebelum pajak yaitu laba yang diperoleh setelah laba usaha dikurangi dengan biaya bunga.
- d. Keuntungan atau laba bersih yaitu jumlah laba yang diperoleh setelah adanya pemotongan pajak.⁹

B. Dasar Hukum Keuntungan

Asal dari mencari keuntungan itu disyariatkan, kecuali apabila dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum syara'. Prinsipnya, setiap keuntungan berasal dari berbagai usaha yang *legal* maka dihalalkan dan bisnis apapun yang bersumber dari usaha yang *illegal* maka jelas diharamkan.¹⁰ Dalam kaidah *فِي الْأَصْلِ فِي الْمُعَامَلَةِ الْحِلُّ وَالْبَاحَةُ* pada prinsipnya dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh. Maksud dalam kaidah di atas adalah semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹¹ Mustafa Ahmad al-Zarqa menjelaskan bahwa dasar pengambilan keuntungan dalam jual-beli dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Keuntungan jual-beli tanpa harus menyampaikan harga perolehan (harga barang pada saat belanja).
2. Keuntungan jual-beli dengan mempertimbangkan harga perolehan (harga barang pada saat belanja).¹²

C. Syarat - Syarat Mengambil Keuntungan Dalam Jual Beli

Syarat-syarat mengambil keuntungan di antaranya:

⁹ <https://www.dosenpendidikan.com/laba-pengertian-tujuan-unsur-fungsi-jenis>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 22.59 WIB.

¹⁰ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, hlm. 116.

¹¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Hlm.51.

¹² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, hlm. 146

1. Mengambil keuntungan dengan tidak memperdagangkan komoditi haram. Segala yang muncul dari hasil memperjualbelikan komoditi haram adalah haram, termasuk usaha kotor yang diwadahi oleh transaksi yang rusak pula. Contohnya memperjualbelikan minuman keras, babi, berhala, bangkai, dan *khamr* (minuman yang memabukkan). Rasulullah SAW bersabda:¹³

حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ بَرَكَةِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعَوْهَا فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه أبو داود وأحمد)

Telah menceritakan kepada kami Mahbub bin al-Hasan telah menceritakan kepada kami Khalid dari Barakah Abu al-Khalid dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad bersabda: “Allah melaknat kaum Yahudi, ketika diharamkan lemak atas mereka, mereka menyiasatinya dengan menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu untuk suatu kaum, maka Dia mengharamkan hasil penjualannya.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

2. Mengambil keuntungan dengan tidak melakukan perdagangan curang dan manipulasi. Yaitu dengan cara menyembunyikan cacat barang dagangan atau menawarkan barang dagangan dengan tampilan yang berbeda dengan tampilan yang berbeda dari sebenarnya dengan mengelabui pembeli dan mengaburkan penglihatannya. Dalam surat al-Muṭafifin ayat 1-3 yang berbunyi:¹⁴

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 80.

¹⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 95-

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا كُتِبُوا عَلَيْهِمْ أَن يُقْرِضُوا قَالُوا سَلِّمْ عَلَيَّ نَاسِيئًا ۖ وَإِذَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ أَن يَدْفَعُوا مِمَّا قَرْضُوا أَعْرَضُوا ۚ إِنَّهُمْ يَخَسِرُونَ ۖ

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

3. Mengambil keuntungan dengan tidak melalui penyamaran harga yang tidak wajar. Yakni melalui tindakan kamufase harga yang tidak wajar menurut kebiasaan. Asal dari kamufase harga tersebut masih diizinkan karena tujuan dari berdagang adalah mencari keuntungan. Dan itu tidak mungkin melainkan dengan sedikit kamufase harga. Sementara kamufase berat itu hanya terjadi dengan semacam penyembunyian harga yang berkembang saat itu. Bila harga meningkat karena penyembunyian harga pasar, maka itu kenaikan yang dipaksakan. Sementara kenaikan harga tidak dengan menyembunyikan harga pasar, tentu ini merupakan keutamaan Allah atas diri penjual.¹⁵

4. Menimbun adalah menahan komoditas yang dibutuhkan masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa tertentu agar harganya menjadi naik. Setelah harga barang tersebut naik, baru barang tersebut dijual ke pasaran. Penimbun yang dengan sengaja membeli kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat kemudian menahannya dan menginginkan

¹⁵ <http://www.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id=37&judul=1>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 13.48 WIB.

kenaikan harga terkategori perbuatan aniaya. Rasulullah SAW bersabda:¹⁶

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِيِّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِي... (رواه مسلم وأبو داود وأحمد)

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amru al-Asy'asyi telah menceritakan kepada kami Hātim bin Isma'il dari Muhammad bin 'Ajlān dari Muhammad bin 'Amru bin 'Atha dari Sa'id bin Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Tidaklah orang yang menimbun barang, melainkan ia berdosa kepadanya..." (HR. Muslim, Abu Daud dan Ahmad).

D. Batasan Keuntungan Dalam Jual Beli

Menurut fatwa Syekh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin menjelaskan bahwa tidak ada batasan tertentu dalam mengambil keuntungan. Menurutnya terkadang Allah melontarkan banyak rezeki kepada manusia sehingga banyak orang yang mendapatkan keuntungan 100 atau lebih hanya dengan modal 10. Penjual membeli barang ketika harganya sangat murah, kemudian harga naik sehingga penjual bisa mendapat keuntungan banyak. Namun sebaliknya, penjual membeli barang ketika harga mahal, kemudian tiba-tiba harga barang tersebut turun drastis, karena itu tidak ada batasan keuntungan yang boleh diambil seseorang. Kecuali apabila penjual tersebut melakukan monopoli barang sehingga hanya dia yang menjualnya lalu mengambil keuntungan besar-besaran maka dalam hal ini tidak halal karena semacam *bai' al-Mudhthor* yaitu menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan

¹⁶ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Terj. M.Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004) hlm. 197.

barang tertentu sementara barang tersebut hanya ada pada satu orang, tentu mereka akan membeli darinya meskipun harganya sangat mahal.¹⁷

Dalam hadist riwayat Bukhari dan Imam lainnya mengenai jual beli yang menggambarkan membolehkannya mengambil keuntungan berlipat ganda yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ يُتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدَيْنَرٍ، فَجَاءَ بِدَيْنَرٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَاتِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.

Ali Ibn Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyān menceritakan kepada kami, Syabib Ibn Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah bahwa Nabi Muhammad memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; kemudian dengan uang tersebut ‘Urwah membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor kambing dengan harga satu dinar. Lalu ia pulang dengan membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi Muhammad mendoakannya agar memperoleh berkah dalam jual-belinya. Seandainya ‘Urwah membeli debu pun, ia pasti beruntung.

Dalam hadis tersebut tergambar bahwa ‘Urwah menerima uang dari Rasulullah SAW sebesar 1 dinar untuk dibelikan satu ekor kambing. Karena kepandaianya dalam melakukan jual beli, ‘Urwah berhasil membeli 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar, kemudian kambing yang satunya ia jual dengan harga 1 dinar. Maka beliau menghadap Rasulullah dengan membawa 1 ekor kambing dan uang sebesar 1 dinar. Dengan asumsi kualitas kambingnya sama dengan yang dijual maka keuntungan yang diterima

¹⁷ <https://pengusahamuslim.com/3897-batasan-mengambil-keuntungan-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 10.02 WIB.

‘Urwah adalah 100% (seratus persen). Keuntungan yang diperoleh dari jual beli tersebut dengan menggunakan jual beli secara tunai. Jika ini tidak boleh, mestinya Rasulullah menegur atau melarang ‘Urwah melakukan hal tersebut, tetapi Rasulullah malah mendoakannya. Sama halnya dengan ‘Urwah, hadis riwayat berikut ini:

أَنَّ الزُّبَيْرَ ابْنَ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اشْتَرَى أَرْضَ الْعَابَةِ وَهِيَ أَرْضٌ عَظِيمَةٌ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَسَبْعِينَ أَلْفًا فَبَاعَهَا ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِأَلْفِ أَلْفٍ.

Sesungguhnya Zubair bin ‘Awwām membeli tanah hutan belukar, tanah tersebut merupakan tanah yang sangat luas di tempat yang tinggi kota Madinah seharga 170 ribu. Tanah tersebut (kemudian) dijual kepada Abdullah bin Zubair seharga 1 juta.

Dalam hadis riwayat tersebut terdapat keuntungan berlipat ganda yang diterima Zubair bin ‘Awwām. Dalam riwayat tidak diinformasikan mengenai mata uang yang dimaksud, apakah pembelian tanah sebesar 170.000 dinar atau dirham. Begitu juga tidak jelas mata uang yang dimaksud, apakah yang dimaksud tanah dijual 1 juta dinar atau 1 juta dirham. Akan tetapi, kejadian tersebut menunjukkan besarnya tingkat keuntungan yang diterima oleh Zubair bin Awwām yaitu sebesar 830.000 atau sebesar 588% dari harga perolehan.

Dalam riwayat lain, sebagaimana dijelaskan hadis riwayat oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

... وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْعَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةَ أَلْفٍ, فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ فَلْيُؤَافِنَا بِالْعَابَةِ.

... Sesungguhnya Zubair membeli tanah hutan belantara dengan harga 170 ribu, kemudian tanah tersebut dijual kepada Abdullah dengan harga 1 juta 600 ribu, kemudian ia berdiri dan berkata, “siapa saja yang punya piutang kepada Zubair maka bayarlah dari (penjualan) tanah itu.”

Dalam dua riwayat tersebut menunjukkan perbedaan jumlah keuntungan yang diterima Zubair bin ‘Awwām. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim memperlihatkan keuntungan yang diterima sebesar 1.430.000 atau setara 941% lebih besar dari riwayat sebelumnya.¹⁸

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwi memperbolehkan mengambil keuntungan sampai dengan 100% asalkan tidak dilakukan dengan jalan menipu, menimbun, mengecoh dan menganiaya dalam bentuk apapun. Menurutnya, tujuan berdagang adalah untuk mendapat keuntungan yang sekiranya keuntungan tersebut dapat digunakan untuk membayar zakat, juga cukup untuk nafkah dirinya beserta keluarganya.¹⁹

Majelis Ulama Fiqh dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diadakan dalam pertemuan kelima di Kuwait per tanggal 1-6 Jumadil Ula 1409 H bertepatan dengan 10-15 Desember 1988 M telah melakukan diskusi tentang pembatasan keuntungan para pedagang. Mereka membuat ketetapan sebagai berikut:

Pertama, hukum asal yang diakui oleh *naṣ* dan kaidah-kaidah syariat adalah membiarkan umat bebas dalam jual beli mereka, dan mengoperasikan harta benda mereka dalam bingkai hukum Syariat Islam yang penuh perhatian dengan segala kaidah di dalamnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

¹⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, hlm. 149-151.

¹⁹ Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II*, hlm. 593.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S an-Nisa ayat 29).

Kedua: tidak ada standarisasi dalam mengambil keuntungan yang mengikat para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jual beli mereka. Hal itu dibiarkan sesuai kondisi dunia usaha secara umum serta kondisi pedagang dan kondisi komoditi barang dagangan, namun tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam Islam, seperti sikap santun, qana'ah, toleransi dan memudahkan.

Ketiga: terdapat banyak dalil-dalil dalam ajaran syariat yang mewajibkan segala bentuk muamalah bebas dari hal-hal yang diharamkan atau bersentuhan dengan hal-hal yang haram, seperti penipuan, kecurangan, manipulasi, memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, memanipulasi keuntungan (monopoli penjualan), yang kesemuanya adalah mudarat bagi masyarakat umum maupun kalangan khusus.

Keempat: pemerintah tidak boleh ikut campur menentukan standar harga kecuali kalau melihat adanya kecurangan di pasar dan harga karena berbagai faktor yang dibuat-buat. Dalam kondisi demikian, pemerintah boleh turut campur dengan berbagai sarana yang memungkinkan untuk mengatasi

berbagai faktor dan sebab ketidakberesan, kenaikan harga dan kamufase berat tersebut.²⁰

Menurut al-Ghazālī yang bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga lebih tinggi daripada harga yang berlaku, penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukanlah suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya.²¹ Batasan laba normal yang seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang karena lebih jauh ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh keuntungan yang akan diperoleh dari pasar yang hakiki yakni akhirat.²²

Ibnu Arabi juga memberikan komentar tentang batasan pengambilan laba sebagai konsep penetapan harga. Menurutnya, penetapan laba harus memperhatikan pelaku usaha dan pembeli. Oleh karena itu, pelaku usaha boleh menambah laba yang akan berakibat semakin tingginya harga, sedangkan pembeli juga diperkenankan untuk membayar lebih dari harga barang yang dibelinya. Beliau mengatakan bahwa tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Beliau mengategorikan hal tersebut dengan orang yang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, disamping itu juga termasuk dalam kategori penipuan. Karena dalam pandangan beliau hal itu bukanlah *tabarru'* (pemberian secara sukarela) juga bukan *mu'awadhah*

²⁰ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan*, hlm. 82-83.

²¹ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm. 222-223.

²² Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi kedua* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 290-292.

(tukar-menukar), karena biasanya dalam *mu'awadhah* tidak sampai mengambil keuntungan terlalu besar.²³

Menurut Imam Mālik, batas mengambil keuntungan yaitu sepertiga dari harga pokok. Hal ini dijelaskan apabila barang dijual dengan harga sepertiga lebih murah dari harga biasanya atau dibeli dengan harga sepertiga lebih mahal dari harga biasanya maka disebut *ghabn fahisy* dan pembeli maupun penjual mempunyai hak untuk mengembalikan barang tersebut.²⁴

Sama seperti Imam Mālik, Wahbah az-Zuhaili berpendapat dalam etika jual beli salah satunya tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.²⁵ Menurutnya, batas mengambil keuntungan sebesar 1/3 (sepertiga) dianalogikan dengan wasiat maksimal 1/3 (sepertiga). Dalam jual beli tidak boleh terlalu besar dalam mengambil keuntungan, karena prinsip utama jual beli yaitu tolong menolong.

IAIN PURWOKERTO

²³ <https://cyberdakwah.com/2014/09/etika-mengambil-laba-dalam-islam/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB

²⁴ Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab*, Terj. Nabhani Idris., hlm. 484-485.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 27.

BAB III

BIOGRAFI WAHBAH az-ZUḤAILĪ DAN YŪSUF al-QARDHĀWĪ

A. Biografi dan Pemikiran Wahbah az-Zuḥaiḥī

1. Biografi Wahbah az-Zuḥaiḥī

Nama lengkap adalah Wahbah Zuḥaiḥī adalah Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuḥaiḥī, lahir di desa Dir'athiah, Utara Damaskus, Suriah pada tahun 1932 dan wafat pada tanggal 8 Agustus 2015 di usia 83 tahun. Ayahnya bernama Muṣṭafa al-Zuḥaiḥī dan Ibunya bernama Fatimah binti Muṣṭafa Sa'adah. Wahbah az-Zuḥaiḥī lahir dari seorang ayah yang berprofesi sebagai pedagang sekaligus petani. Sejak kecil, Wahbah az-Zuḥaiḥī sudah mengenal dasar-dasar islam dengan belajar al-Qur'an dan sekolah Ibtida'iyah dikampung halamannya.

Pada tahun 1946 Wahbah az-Zuḥaiḥī melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syar'iyah, Universitas Damaskus dan menyelesaikannya pada tahun 1952, setelah itu melanjutkan rihlah intelektualnya ke Kairo. Di Kairo, Wahbah az-Zuḥaiḥī mengikuti kuliah di beberapa Fakultas secara bersamaan yaitu Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar serta Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syams, Kairo. Wahbah az-Zuḥaiḥī berhasil menyandang gelar sarjana di tiga Fakultas tersebut di Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 dan Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957. Setelah menyelesaikan di dua Universitas tersebut, pada tahun 1959 Wahbah az-Zuḥaiḥī melanjutkan jenjang

magister dengan memperoleh gelar Magister Syari'ah Fakultas Hukum di Universitas Kairo dalam waktu dua tahun dengan judul tesisnya yaitu "*adz-Dzara'i fi as-Siyasah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islamiy*". Kemudian pada tahun 1963 menyanggah gelar Doctor di bidang hukum (Syariat Islam) dengan predikat *Summa Cumlaude* dengan disertasi yang berjudul "*Atsar al-Harbi fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah baina al-Madzhab as-Samaniyah wa al-Qonun ad-Dauliyah*". Wahbah az-Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya.¹

Wahbah az-Zuhaili adalah seorang tokoh di Dunia pengetahuan yang terkenal di bidang fikih dan juga seorang ahli tafsir. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Wahbah az-Zuhaili merupakan ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Tahir Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur. Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, tetapi menjadikan sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan dengan melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis taklim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa.

¹ <https://islami.co/syekh-wahbah-al-zuhaili-ulama-fikih-kontemporer-dan-ahli-tafsir/> diakses pada tanggal 22 oktober 2019 pukul 09.30 WIB.

Di bidang akademik, Wahbah az-Zuhaili pernah menjabat sebagai ketua program studi Fiqh Islam Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Pada tahun 1967-1970 ditempat yang sama Wahbah az-Zuhaili juga menempati jabatan sebagai Dekan. Beliau juga pernah menjadi ketua lembaga penasehat hukum pada *Mu'assasah al-Arābiyah al-Maṣrāfiyah al-Islāmiyah* serta masih banyak lagi jabatan-jabatan yang dipegang selama ini. Wahbah az-Zuhaili tidak saja memiliki peranan di bidang akademik melainkan juga memiliki peran penting di masyarakat secara langsung baik di dalam ataupun di luar. Diantaranya beliau pernah menjadi anggota *Majma' Malāki* untuk membahas kebudayaan Islam di Yordan. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai kepala Lembaga Pemeriksa Hukum pada *Syarikat Muḍārabah wa Muqāsah al-Islāmiyyah* di Bahrain dan sebagai anggota Majelis Fatwa tertinggi di Syria.² Hal ini menjadikan banyak memiliki murid-murid diantaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Ghadah, 'Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuk putra beliau sendiri yakni Muhammad az-Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Perguruan Tinggi lainnya. Kecerdasan Wahbah az-Zuhaili dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatan pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial, beliau juga memiliki perhatian besar terhadap

² https://www.academia.edu/31953005/Wahbah_al-Zuhaili-Dan-Pembaruan-Hukum-Islam diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 23.18 WIB

berbagai disiplin keilmuan. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun banyak dalam bidang tafsir dan fikih akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains. Menurutnya rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya dalam menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu proses belajar.

2. Guru Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili dikenal ulama dengan segudang ilmu dan banyak memiliki guru. Guru-guru beliau diantaranya adalah Syekh Muhammad Hashim al-Khatib as-Syafi'i, Abdul Razaq al-Hamasi, Syekh Mahmud Yassin, Syekh Judat al-Mardini, Syekh Hasan al-Shati, Syekh Hassan Habnakah al-Midani, Syekh Muhammad Shaleh Farfur, Syekh Muhammad Lutfi al-Fayumi, Syekh Mahmud al-Rankusi. Kemudian guru-guru dari luar Suriah antara lain Syekh Muhammad Abu Zahrah dan Syekh Mahmud Syaltut.

Di samping itu, Wahbah az-Zuhaili amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdurrahman Azam seperti *al-Risalah al-Khalidah* dan buku karangan Syekh Abu Hassan an-Nadwi yang berjudul *Ma Ğa Khasira al-'alam bi Inkhitat al-Muslimin*.³

³ <https://m.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75467/syeikh-wahbah-az-zuhaili-menulis-lebih-200-kitab.html> diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB

3. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili aktif dalam menulis artikel dan buku-buku. Jumlah tulisannya yang berupa buku hingga melebihi 133 buah buku, bahkan tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah. Diantara karya-karya beliau sebagai berikut: *Atsar al-Harb fi al-Islami-Dirāsah Muqāranah*, *al-Wasit fi Uṣūl al-Fiqh*, *al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid*, *Nāzariat al-Damān*, *al-Uṣūl al-Āmmah li Wahdah al-Din al-Haq*, *al-Alaqāt al-Dawliyah fi al-Islām*, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, *Juhūd Taqni al-Fiqh al-Islāmi*, *Fiqh al-Mawāris fi al-Shari'ah al-Islāmiah*, *al-Wasāyā wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islāmi*, *al-Islām Din al-Jihād lā al-Udwān*, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, *al-Qisah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān*, *al-Qur'ān al-Karim al-Bunyātuh al-Tasri'iyyah aw Khasāisuh al-Hasāriyah*, *al-Ruḥṣah al-Syari'ah-Aḥkāmuhu wa Dawabituhu*, *Khasāis al-Kubra li Hūquq al-Insān fi al-Islām*.⁴

4. Metode *Istinbat* Hukum Wahbah az-Zuhaili

Sebagai ulama kontemporer yang ikut lantang menyuarakan perlu adanya gerakan pembaharuan dalam ijtihad, Wahbah az-Zuhaili menempatkan al-Qur'an dan Sunnah pada posisi puncak dalam hirarki sumber penggalian hukum. Wahbah az-Zuhaili juga mengakomodasi sumber hukum lain yang meliputi *ijma'*, *qiyas*, *istishan*, *Maṣlahah*

⁴ Sadiani Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak", *Jurnal Fenomena*, Vol.8, No. 2, 2016, Hlm. 147-148.

Mursalah, 'Urf, Syar'u man Qablana, Madzhab as-Şahabi, Istishab, dan Sad al-Dzari'ah. Kemudian Wahbah az-Zuĥaiġi mengklasifikasikan menjadi dua macam sumber hukum, yaitu: sumber-sumber hukum syari'ah yang disepakati dan sumber pelengkap hukum hukum atau dalil-dalil yang masih ada *ikhtilaf* di dalamnya. Adapun penjelasannya sebagai berikut.⁵

a. Sumber hukum yang disepakati

1) Al-Qur'an

Para ulama sepakat menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama bagi syariat islam. Atas dasar ini seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu mencari rujukan kepada al-Qur'an. Wahbah az-Zuĥaiġi sepakat dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang membagi hukum yang terkandung dalam al-Qur'an menjadi tiga macam yaitu pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah akidah. Kedua, hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Ketiga, hukum-hukum amaliyah yang terbagi menjadi dua yaitu hukum ibadah dan hukum mu'amalat.

Semua umat islam mengakui bahwa al-Qur'an diturunkan secara mutawatir sehingga disebut *qath'i at-tsubut*. Namun disini *dalalah* al-Qur'an tentang hukum tidak semuanya bersifat *qath'i* (lafal yang terdapat dalam al-Qur'an yang dapat difahami dengan jelas dan mengandung makna tunggal), tetapi ada yang bersifat

⁵ Ariyadi, "Metodologi Instinbat Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuĥaiġi", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 32-38

dzanni (lafal yang menunjukkan suatu makna tetapi makna tersebut mengandung kebolehdjian sehingga dapat dita'wil).

2) Sunnah

Wahbah az-Zuhaili lebih memilih Sunnah daripada Khabar atau Atsar, karena khabar seperti hadist yang artinya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau sahabat atau setelahnya dari perkataan, perbuatan atau ketetapan sifat. Dan Atsar adalah hadist marfu' atau mauquf. Sedangkan sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat Nabi Muhammad SAW. Umat islam sepakat menjadikan sunnah Nabi sebagai sumber hukum islam yang kedua. Bahwasanya mengingkari sunnah sebagai hujjah merupakan perkara yang membahayakan bagi agama karena berimplikasi pada ketidakpahaman seperti terhadap sholat, zakat dan haji dari fardhu-fardhu yang berasal dari ayat mujmall dalam al-Qur'an yang memerlukan sunnah sebagai penjelas.

3) *Ijma'*

Wahbah az-Zuhaili membagi *ijma'* ke dalam dua bagian yaitu *ijma' sorih* dan *ijma' sukuti*, dimana *ijma' sorih* disepakati sebagai hujjah. *Ijma' sorih* yaitu *ijma'* yang disepakati oleh seluruh mujtahid dalam suatu perkara dengan pernyataan yang jelas, mereka menyatakan pendapatnya dengan jelas yang kemudian menjadi kesepakatan dalam masalah tersebut. Sedangkan *ijma' sukuti* merupakan sebagian mujtahid menyatakan pendapatnya dan

diketahui oleh mujtahid yang lain namun mereka tidak menunjukkan persetujuan maupun pengingkarannya. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa *ijma' sukuti* menjadi hujjah jika terdapat tanda bahwa diamnya adalah ridha.

4) *Qiyas*

Qiyas menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam naş dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh naş, disebabkan kesatuan '*illat* antara keduanya.⁶ *Qiyas* dilihat dari segi perbandingan antara '*illat* yang terdapat pada *aşl* dan yang terdapat pada cabang terbagi menjadi tiga macam yaitu *Qiyas Awla* merupakan '*illat* yang terdapat pada *far'u* lebih utama dari '*illat* yang terdapat pada *aşl*, *Qiyas Musawi* merupakan '*illat* yang terdapat pada cabang sama bobotnya dengan '*illat* yang terdapat pada *aşl*, dan *Qiyas al-Adna* merupakan '*illat* yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan '*illat* yang terdapat pada *aşl*.

b. Sumber Hukum yang *Mukhtalaf*

1. *Istishan*

Wahbah az-Zuhaili membagi pengertian *istishan* kedalam dua definisi yaitu pertama, menguatkan *qiyas khafi* atas *qiyas jail* berdasarkan hukum (*Istishan qiyasi*). Kedua, mengecualikan

⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), hlm. 61.

masalah *juz'iyah* dari kaidah umum berdasarkan dalil khusus yang mengandung hukum tersebut (*Istishan istimaly*).

2. *Maṣlahah Mursalah*

Konsep *Maṣlahah Mursalah* menurut Wahbah az-Zuḥailī yaitu menarik kemanfaatan dan menghindarkan *madharat* dimana melestarikan tujuan-tujuan syari'at yang mencangkup lima pokok yang berupa *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal* dan *hifdz al-nasl*. Adapun *Maṣlahah Mursalah* menurut Wahbah az-Zuḥailī yaitu:

- a) Apabila perbuatan atau amal tersebut berupa *maṣlahah* yang nyata bukan sekedar dugaan sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak madharat.
- b) Tidak pula ketika beramal dengan *maṣlahah* tersebut bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan naṣ atau *ijma'*.
- c) Cakupan *maṣlahah* bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.

3. 'Urf

Wahbah az-Zuḥailī berpendapat bahwa 'urf mengandung makna apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dari pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak

memahaminya dengan pengertian lain. Wahbah az-Zuḥaiḥi membagi ‘urf kepada ‘urf ṣāhiḥ dan ‘urf faṣid. ‘Urf ṣāhiḥ adalah suatu kebiasaan yang dikenal dalam masyarakat dengan tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Sedangkan ‘urf faṣid adalah suatu kebiasaan yang dikenal dalam masyarakat dengan menghalalkan yang haram dan sebaliknya.

Menurut Wahbah az-Zuḥaiḥi pengambilan ‘urf ini menunjukkan keelastisitasan hukum syariaḥ islam yang nyata. ‘Urf yang diambil berkesesuaian dengan perubahan hukum sebab perubahan ‘urf sendiri karena melihat dari pemeliharaan hajat dan masalah manusia, menghilangkan kesukaran, dan memudahkan manusia. Namun harus tetap dilihat bahwa ‘urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri.

4. *Syar’u man Qablana*

Para ulama menjelaskan bahwa syariat sebelum kita atau *syar’u man qablana* ialah hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat manusia sebelum adanya syariat Nabi Muhammad SAW.⁷ Menurut Wahbah az-Zuḥaiḥi, *syar’u man qablana* bukanlah dalil yang bisa berdiri sendiri namun harus dikembalikan pada kitab dan sunnah karena syariat tersebut tidak diamalkan kecuali hanya dikisahkan

⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 16.

saja tanpa diingkari dan tidak pula dihapus, sehingga syariat ini bukan syariat yang berdiri sendiri.

5. *Madzhab as-Sahabi*

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa *madzhab as-Shahabi* bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri, beliau merajihkan pendapat tersebut setelah mengemukakan pendapat ulama yang bertentangan mengenai kehujjahan *madzhab as-Shahabi*. Menurutnya mujtahid mungkin saja melakukan kesalahan meskipun dari golongan sahabat.

6. *Istishab*

Menurut Wahhab al-Khalaf *istishab* yaitu menjustifikasi sesuatu yang ada saat ini berdasarkan hukum sebelumnya, hingga ada dalil yang menerangkan perbuatan hukum tersebut kepada hukum lain, atau menjadikan hukum yang lama tetap pada posisinya sebagaimana mestinya sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum tersebut sudah berubah. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa *istishab* dapat dijadikan hujjah secara mutlaq karena kuatnya dalil mereka dan banyaknya kasus yang membutuhkan pada *istishab*.

7. *Sad al-Dzari'ah*

Hukum islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum islam cenderung mengekang kebebasan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum islam adalah untuk

mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan maka dailaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut metode inilah yang dikenal dengan *Sad al-Dzari'ah*. Wahbah az-Zuhaili membagi *Sad al-Dzari'ah* yaitu pertama, dilihat dari hasil yang ditimbulkan secara umum. Kedua, *Sad al-Dzari'ah* untuk menjaga mafsadah.

B. Biografi dan Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi

1. Biografi Yūsuf al-Qarḍāwi

Yūsuf al-Qarḍāwi lahir di desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yūsuf bin Abdullah bin Ali bin Yūsuf. Sedangkan al-Qarḍāwi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qarḍah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, Yūsuf al-Qarḍāwi telah mampu menghafal al-Qur'an. Selesai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo.⁸

Yūsuf al-Qarḍāwi lahir dalam keadaan yatim. Oleh karena itu tanggung jawab kepengasuhan dan pendidikan diambil alih oleh pamannya. Sang paman inilah yang selalu menemani Yūsuf al-Qarḍāwi kecil ke surau tempat mengaji. Disana Yūsuf al-Qarḍāwi mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwid dengan sangat

⁸ <https://www.biografiku.com/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi>, diakses pada tanggal 27 Juli 2019 pukul 13.36 WIB.

baik. Penduduk di desa itu telah menjadikannya sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada shalat Subuh. Kemudian Yūsuf al-Qarḍāwī melanjutkan ke sekolah cabang al-Azhar untuk menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan itu, dan selalu menempati peringkat pertama.

Jika dilihat dari *background* kehidupannya, Yūsuf al-Qarḍāwī lebih tampak sebagai seorang pakar tasawuf. Ini dapat dilihat dari kecenderungannya sejak kecil yang suka membaca buku-buku tasawuf terutama karya Imam Ghazālī. Buku pertama yang ia baca adalah *Minhaj al-abidin*, kemudian *Ihyā' Ulūmiddīn*. Begitu tertariknya dia pada dua kitab tersebut sehingga pantaslah menganggap Imam Ghazālī merupakan guru pertamanya.⁹

Kecerdasannya sudah tampak sejak kecil, sehingga salah seorang gurunya memberinya gelar “*Allamah*” yaitu sebuah gelar yang biasa diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas. Yūsuf al-Qarḍāwī meraih ranking kedua untuk tingkat nasional Mesir pada saat kelulusannya di sekolah menengah umum. Selanjutnya Yūsuf al-Qarḍāwī masuk Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dan lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952 dengan memperoleh ranking pertama dari seratus delapan puluh mahasiswa. Setelah itu beliau memperoleh ijazah setingkat S2 dan mendapatkan rekomendasi untuk mengajar pada fakultas bahasa dan sastra pada tahun 1954. Setelah mengikuti studi S1 dan lulus pada

⁹ Siti Aminah, “Pengaruh Pemikiran Fiqh Yūsuf al-Qarḍāwī Di Indonesia”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. V No. 1. 2015, Hlm. 61-62

1952, dan lulus dengan predikat terbaik (ranking pertama), maka pada tahun 1958 ia memperoleh ijazah diploma dari Ma'had al-Dirasat al-Arabiyyah dalam bidang bahasa dan sastra. Kemudian pada tahun 1960 Yūsuf al-Qarḍāwi mendapatkan ijazah setingkat Magister di jurusan ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah Fakultas Ushuluddin. Dan akhirnya pada tahun 1973, kecemerlangan Yūsuf al-Qarḍāwi kembali terlihat saat berhasil meraih gelar Doktor dengan predikat *Summa Cumlaude* dengan disertasi berjudul *al-Zakah wa Atsaruha fi al-Masyakil al-Ijtimaiyyah* (Zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan).

Yūsuf al-Qarḍāwi pernah menjabat sebagai penceramah dan pengajar di berbagai masjid juga sebagai pengawas di akademi para Imam pada Lembaga di bawah Kementerian Wakaf di Mesir. Setelah itu beralih ke bagian administrasi umum untuk masalah-masalah budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini Yūsuf al-Qarḍāwi sebagai pengawas hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis bidang dakwah. Pada tahun 1961 Yūsuf al-Qarḍāwi diperbantukan untuk menjadi kepala sekolah menengah di Qatar, karena prestasinya dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1973 berdirilah fakultas Tarbiyah yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar dan Yūsuf al-Qarḍāwi sebagai pendiri sekaligus ketua jurusan Studi Islam. Pada tahun 1977 Yūsuf al-Qarḍāwi memimpin pendirian dan sekaligus menjadi Dekan pertama Fakultas Syari'ah dan

Studi Islam di Universitas Qatar hingga akhir tahun ajaran 1989-1990 dan sampai sekarang.

Yūsuf al-Qarḍāwi menjadi dewan pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar. Pada tahun 1990/1991 Yūsuf al-Qarḍāwi ditugaskan oleh pemerintah Qatar sebagai dosen tamu di Aljazair sekaligus ketua Majelis Ilmiyyah pada semua Universitas dan Akademi di negeri itu. Pada tahun 1411, Yūsuf al-Qarḍāwi mendapat penghargaan dari IDB (*Islamic Development Bank*) atas jasa-jasanya dalam bidang perbankan. Sedangkan di tahun 1413, beliau bersama Sayyid Sabiq memperoleh penghargaan dari King Faishal Award atas jasa-jasanya dalam bidang ke-Islaman. Dan di tahun 1996 mendapatkan penghargaan dari Universitas Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Kemudian di tahun 1997 mendapat penghargaan dari Sultan Brunei Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang Fiqh.

Popularitas Yūsuf al-Qarḍāwi sebagai seorang ulama terkemuka zaman ini, banyak yang mengakui. Ia menekuni di banyak disiplin ilmu, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan umat di seluruh dunia. Pengabdianya untuk Islam tidak terbatas pada suatu sisi atau medan tertentu. Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke berbagai bidang dan sisi yaitu, bidang ilmu pengetahuan, fiqh dan fatwa, dan dakwah. Keberhasilan yang dicapai Yūsuf al-Qarḍāwi dalam bidang yang beragam ini tak lepas dari peran besar keluarganya yang harmonis, tenang dan Islami. Beliau menikah pada

bulan Desember 1958, dengan Ummu Muhammad berasal dari Hasyimiyah Husainiyah. Keduanya dikaruniai empat orang putri dan tiga orang putra.¹⁰

2. Guru-Guru Yūsuf al-Qarḍāwi

Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi dalam bidang agama dan politik banyak dipengaruhi oleh Hasan al-Banna yang merupakan pendiri gerakan al-Ikhwan al-Muslimin, Yūsuf al-Qarḍāwi juga tercatat sebagai salah satu anggotanya. Salah satu pemikiran dan ajaran Hasan al-Banna yang tertulis dalam karya monumentalnya *Risalat at-Ta'lim*, diserap Yūsuf al-Qarḍāwi yang kemudian dijadikan sebagai landasan utama dalam pemikiran hukumnya. Disamping Hasan al-Banna, Yūsuf al-Qarḍāwi juga pengagum Ibnu Taimiyyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim. Meskipun demikian bukan merupakan penghalang bagi Yūsuf al-Qarḍāwi untuk tidak sependapat dalam beberapa masalah dengan mereka.

3. Karya-Karya Yūsuf al-Qarḍāwi

Sebagai seorang cendekiawan, Yūsuf al-Qarḍāwi sangat produktif menulis untuk menyampaikan gagasan dan pemikirannya, baik yang berkaitan dengan hukum islam maupun yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya secara global. Hingga saat ini Yūsuf al-Qarḍāwi menghabiskan waktunya untuk menulis, mengarang buku-buku dan artikel di antaranya *Huda al-Islam Fatawa al-Mu'asiroh*, *Al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*, *Fiqh al-Zakat*, *Al-Ibadah Fi al-Islam*, *Imam wa*

¹⁰ Rashda Diana, *Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi*, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 5 No. 2. 2009, Hlm. 290-292.

*Taqiyyah, An-nas wa al-Haq, Imam wa al-Hayat, Al-Waqt fi Hayat al-Muslim, As-Sahwah al-Islamiyyah, Baina al-Juhd wa at-Tatarruf, Kaifa Nata'ammal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah, Ma'alim wa Dawabit, Al-Kahsais al-Ammah li al-Islam.*¹¹

4. Metode *Ijtihad* Yūsuf al-Qarḍāwi

Sejumlah persoalan-persoalan kontemporer yang memerlukan perhatian serius oleh umat Islam antara lain dalam bidang ekonomi seperti masalah asuransi, jual beli saham, zakat gaji, dan dalam bidang kedokteran seperti masalah trasnplantasi, aborsi dan cloning. Kondisi sekarang ini dipandang sebagai kondisi darurat untuk dilakukannya *ijtihad*, hal ini dimaksudkan untuk menghindari dari hal-hal yang merusak dan membinasakan baik pada makhluk hidup, lingkungan dan alam secara keseluruhan. Maka dari itu, *Ijtihad* kontemporer dilakukan sebagai satu alternative dalam upaya menemukan hukum baru yang masih sering dipersoalkan.¹²

Yūsuf al-Qarḍāwi merupakan ulama kontemporer yang peduli terhadap kajian keislaman, khususnya hukum Islam, menawarkan ide-idenya melalui konsep *ijtihad* yang dipandang ideal dan representative untuk kondisi saat ini melalui *ijtihad* kontemporer. *Ijtihad* kontemporer merupakan upaya dalam pengkajian hukum Islam yang dilakukan untuk

¹¹ Dina Yustiti Yurista, "Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yūsuf Qarḍāwi", *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1 No.1. 2017, hlm. 44-45.

¹² Abd. Majid AS, "Ijtihad dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XVII No. 2. 2008, hlm. 455.

menghasilkan sebuah kesimpulan hukum atas sesuatu yang belum jelas hukumnya untuk merespon perkembangan-perkembangan yang ada pada masa sekarang. Menurutnya *ijtihad* kontemporer terdiri dari:

a. *Ijtihad Tarjihi Intiqa'i*

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwi, *Ijtihad Tarjihi Intiqa'i* adalah ijtihad yang dilakukan dengan memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat yang terdapat pada warisan fikih islam yang sarat dengan fatwa dan keputusan hukum karena pendapat tersebut dinilai lebih kuat dari pendapat-pendapat yang lain.

Metode ini berbeda dengan sikap taklid, yakni berpegang kepada pendapat tertentu tanpa meneliti dalilnya. Maksud dari metode ini adalah mengadakan studi perbandingan terhadap berbagai pendapat dengan meneliti dalil-dalil kembali dalil-dalil naṣ atau dalil-dalil *ijtihad* yang mendasari pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat dipilih kembali pendapat yang terkuat dalilnya dengan berdasar pada kaidah-kaidah tertentu, antara lain: kesesuaiannya dengan kehidupan sekarang, lebih bersemangat kemanusiaan, lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum islam, lebih dekat kepada perwujudan *maqasid al-syari'ah*, kemashlahatan manusia dan mencegah mafsadat.

b. *Ijtihad Insya'i*

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwi, *Ijtihad Insya'i* merupakan pengambilan konklusi hukum baru mengenai suatu persoalan dimana hal itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik menyangkut persoalan lama maupun persoalan baru. Dalam hal ini

pendapat tersebut bisa saja menyangkut persoalan lama, namun pendapat yang dikemukakan menyangkut persoalan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama sebelumnya. Dengan demikian, seorang mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru yang menyangkut hal-hal yang telah memunculkan berbagai pendapat sebelumnya, sehingga pendapat yang dikemukakan tersebut berbeda dari pendapat-pendapat yang telah ada sebelumnya.


Contohnya tentang zakat tanah sewaan. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī penyewa hendaklah mengeluarkan zakat tanaman atau buah yang dihasilkan dari sebuah tanah sewaan bila telah sampai nisab dengan tidak menzakati hasil yang seharga ongkos sewa tanah yang akan diberikan kepada pemilik tanah, karena ongkos sewa tersebut dianggap sebagai hutang yang menjadi beban penyewa. Dengan demikian ia hanya mengeluarkan zakat hasil yang bersih dari tanaman itu. Sedangkan pemilik tanah yang menyewakannya harus mengeluarkan zakat upah sewaan yang diterimanya apabila sampai senisab, dikurangi dengan pajak tanah yang harus dibayarkan. Jadi keduanya mengeluarkan zakat hasil yang diterima masing-masing dari hasil tanah tersebut. Pendapat ini belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan dari hasil bumi yang disewa sepenuhnya dibebankan kepada si pemilik tanah atau pihak yang menyewakan tanah.

c. Integrasi antara *Ijtihad Intiqa'i* dan *Insya'i*

Terdapat juga metode ijtihad yang mengintegrasikan antara keduanya yaitu dengan cara memilih berbagai pendapat para ulama

terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur *ijtihad* baru.

Misalnya undang-undang wasiat wajibah yang diberlakukan di Mesir sejak beberapa tahun silam. Aturan dalam undang-undang tersebut diambil dari pendapat ulama salaf yang mewajibkan wasiat dan juga pendapat dari Ibnu Hazm mengenai keharusan mengeluarkan sebagian dari harta pusaka orang yang meninggal tersebut yang belum sempat berwasiat. Di samping dari kedua pendapat tersebut, dalam aturan-aturannya juga terdapat unsur dalam penentuan ukuran wasiat yang wajib dan menentukan orang-orang yang berhak menerima wasiat, yaitu anak laki-laki dari kelompok anak-anak laki-laki sampai ke bawah dan kelompok urutan pertama dari anak laki-laki dan anak-anak wanita.¹³



IAIN PURWOKERTO

¹³ Asni, "Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 6 No. 1. 2013, hlm. 4-7.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT WAHBAH az-ZUHAILĪ DAN YŪSUF al-QARDĀWĪ TENTANG PENGAMBILAN KEUNTUNGAN MELEBIHI HARGA POKOK

A. Pendapat Wahbah az-Zuhailī dan Yūsuf al-Qardāwī tentang Mengambil Keuntungan Melebihi Harga Pokok

1. Pendapat Wahbah az-Zuhailī tentang Mengambil Keuntungan Melebihi Harga Pokok

Dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 3 dijelaskan bahwa:

المبدأ الاقتصادي في الإسلام هو الحرية الاقتصادية التي يراعي فيها
حدود النظام الإسلامي، ومن أهمها العدالة والقناعة والتزام قواعد المصلحة
الطيب الحلال بأن كان في حدود الثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام:
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض¹

Prinsip dasar dalam perekonomian islam adalah kebebasan berusaha yang dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga batas-batas aturan yang ditetapkan syariat. Diantara aturan terpenting yang harus diperhatikan adalah keadilan, *qana'ah*, kepatuhan pada kaidah-kaidah memperoleh keuntungan yang baik dan halal yaitu dalam batas sepertiga. Hal itu di dasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بِبَعْضِهِمْ مِنْ

بَعْضٍ

¹ Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 3* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 588

“Biarkanlah sebagian orang diberi rezeki oleh Allah SWT melalui manusia yang lain.”² Pada dasarnya islam tidak memiliki batasan atau standar baku tentang pengambilan keuntungan. Pedagang bebas menentukan keuntungan yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja keuntungan yang berkah adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal.³

Menurut kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* dijelaskan bahwa dalam etika jual beli salah satunya tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan karena biasanya dalam jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Oleh karena itu penipuan yang berlebihan dalam jual beli harus dihindari, namun penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh, sebab apabila dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali. Dalam mengambil keuntungan, Wahbah az-Zuhaili sepakat dengan pendapat Imam Mālik yang menentukan batasannya yaitu sepertiga, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Apabila melebihi dari sepertiga maka dianggap penipuan dan dengan demikian keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.⁴

Imam Mālik membatasi maksimal pengambilan keuntungan yaitu tidak boleh melebihi sepertiga dari modal dan menyamakan dengan harta

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 250-251.

³ <http://www.arrisalah.net/mengambil-keuntungan-lebih-dari-100-persen/#> diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 09.27 WIB

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 27.

wasiat, di mana syari' membatasi hanya sepertiga dalam hal wasiat. Sebab wasiat yang melebihi batas tersebut akan merugikan ahli waris yang lain, begitu pula dalam mengambil keuntungan yang berlebihan maka akan merugikan para konsumen (pembeli). Dalam kitab *al-Muwattā'* dijelaskan dalam bab wasiat bahwa:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعُدُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا بَسَنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِشُلَّتِي مَالِي؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا. فَقُلْتُ: فَالْشُّطْرُ؟ قَالَ: لَا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْشُّلْتُ

Telah menceritakan kepadaku Mālik dari Ibnu Syihab, dan Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas dari bapaknya berkata: "Rasulullah mengunjungiku pada tahun Haji Perpisahan, karena saat itu saya sakit keras dan saya memiliki banyak harta, namun tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuanku, apakah saya bersedekah dengan dua pertiga hartaku?" Rasulullah bersabda: "Jangan" saya bertanya: "Ataukah setengahnya?" Rasulullah bersabda: "Jangan" Kemudian Rasulullah bersabda: "Sepertiga, dan Sepertiga itu sudah banyak."⁵

Dalam buku *Fikih Empat Madzhab* menurut Imam Mālik, apabila terdapat laba mencolok (*ghabn fahisy*) bahwa barang tidak dikembalikan karena laba yang melampaui adat kebiasaan kecuali dalam beberapa hal sebagai berikut:⁶

Pertama, penjual dan pembeli sebagai wakil yang diberi wasiat.

Jika terdapat laba mencolok maka transaksi dikembalikan sehingga

⁵ Imam Mālik Ibn Anas, *Al-Muwattā'* (al-Qāhirah: Darul Ḥadis, 1426 H), hlm. 527-528.

⁶ Syaikh Abdurrahman al-Jazirī, *Fikih Empat Madzhab* Jilid 3, Terj. Nabhani Idris, hlm. 484-485.

pembeli (orang yang mewakilkan) harus mengembalikan barang. Berkenaan dengan masalah ini jika seseorang mewakilkan orang lain untuk membelikan suatu barang kemudian ia membelinya dengan kerugian besar atau ia “main mata” dengan penjual maka yang mewakilkan mempunyai hak untuk mengembalikan barang itu jika barang tersebut tetap atau tidak mengalami perubahan. Apabila barang tersebut mengalami perubahan maka ia mempunyai hak untuk membebaskan kepada penjual dengan tambahan di dalamnya ia dirugikan. Apabila tidak mungkin maka dibebankan kepada wakilnya yang telah membelikan barang tersebut. Begitu juga dengan penjual yang mewakilkan temannya untuk menjualkan barang miliknya, ia mempunyai hak untuk meminta kembali barang tersebut. Apabila tidak mungkin maka kekurangan harga dibebankan kepada pembeli. Apabila tidak mungkin maka dibebankan kepada wakilnya yang telah menjualkan barang miliknya.

Terjadi perbedaan pendapat antara ulama tentang *ghabn fahisy* yaitu jika barang yang dijual dengan harga sepertiga lebih murah dari harga biasanya atau sepertiga lebih mahal dari biasanya maka disebut dengan *ghabn fahisy* (laba mencolok) tetapi yang lebih kuat ialah pendapat yang mengatakan bahwa *ghabn fahisy* ialah ketika barang mengalami kenaikan signifikan (bagi para pembeli) atau pengurangan signifikan (bagi para penjual).

Kedua, pembeli menyerahkan harga kepada penjual dengan mengatakan, “Juallah barang itu kepada saya dengan harga seperti yang

engkau jual kepada orang-orang” atau penjual menyerahkan harga kepada pembeli, “Belilah dari saya barang ini dengan harga sama seperti orang-orang” Disini apabila penjual atau pembeli mendapat laba secara mencolok maka keduanya mempunyai hak untuk mengembalikan barang.

Ketiga, penjual dan pembeli saling percaya. Misalnya “jika harga sesuai dengan barang ini akan saya beli, atau akan saya jual.” Jika ternyata harga jauh lebih mahal, atau lebih murah maka boleh barang dikembalikan. Sebagian ulama menfatwakan bahwa apabila harga barang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga biasanya maka jual beli batal dengan syarat penjual telah menjualnya dalam keadaan mengetahui adanya *ghabn*, atau pembeli telah membeli dalam keadaan mengetahui *ghabn*, sementara barang tidak mengalami perubahan sampai satu tahun.

2. Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi tentang Mengambil Keuntungan Melebihi Harga Pokok

Berdagang merupakan membeli barang dagangan dan menjualnya kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dalam mengambil keuntungan menurut Yūsuf al-Qarḍāwi tidak dibatasi jumlah pengambilan keuntungan. Sebab menurutnya mencari keuntungan dalam jual beli adalah untuk menunaikan hak dan memelihara pokok harta sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya. Dalam hadis Imam Tirmidzi yang meriwayatkan dari hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya dari Rasulullah beliau bersabda:

أَلَا، مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَبْرُكْهُ تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ.

“Ingatlah, siapa yang mengurus anak yatim, sedangkan anak itu mempunyai harta, maka hendaklah ia memperdagangkannya, dan jangan membiarkannya habis dimakan zakat.”

Hadis ini meskipun dalam sanadnya terdapat pembicaraan tetapi ia diriwayatkan juga oleh Thabrani dalam *al-Ausath* dari Anas secara marfu’:

اَتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَأْكُلَهَا الزَّكَاةُ

“Perdagangkanlah harta anak-anak yatim, jangan sampai dimakan zakat.”

Semua hadis ini menunjukkan dalam lapangan ekonomi dan perdagangan dimana seyogianya batas minimal keuntungan yang diperoleh dari perdagangan yang sekiranya keuntungan tersebut dapat digunakan untuk membayar zakat modal tersebut sampai modal tersebut tidak digunakan hanya untuk membayar zakat dan juga untuk mencukupi kebutuhan dirinya beserta keluarganya. Dalam hal ini menuntut pemilik modal yang sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, dapat dengan cara meningkatkan frekuensi pemutarannya atau dengan menambah jumlah keuntungan sehingga keuntungan tersebut dapat digunakan untuk menafkahi dan membayar zakat.

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī apabila keuntungan yang didapat terhindar dari sebab-sebab dan praktik-praktik keharaman seperti melakukannya dengan jalan menipu, menimbun, mengecoh, dan menganiaya dalam bentuk apapun, maka penjual diperkenankan mengambil keuntungan 100% (seratus persen) bahkan lebih dari 100% (seratus persen) karena tidak ada naṣ al-Qur’an maupun sunnah yang mewajibkan atau menyunahkan batas keuntungan tertentu dan hanya

dalam sunnah menganjurkan orang untuk memperdagangkan hartanya agar mendapat keuntungan demi memenuhi kebutuhan nafkah dan agar modal atau pokok harta tidak berkurang.

Yūsuf al-Qarḍāwī memperbolehkan mengambil keuntungan hingga 100% bahkan lebih didasarkan pada hadis dari Rasulullah yang menunjukkan diperbolehkannya mengambil keuntungan hingga 100% dari pembelian sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّرِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَرُونَ
 الْأَعْوَرُ الْمُفْرِيُّ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخَرِيطِ، عَنْ أَبِي لَيْدٍ، عَنْ
 عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا
 لِأَشْتَرِي لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ،
 وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالِدِّ يَنْتَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ
 مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَيَقَالَ لَهُ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ. فَكَانَ
 يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فِي يَرْبِخِ الرَّبِيعِ الْعَظِيمِ فَكَانَ
 مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالًا.

Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Habban menceritakan kepada kami, harun al A'war Al Muqri' menceritakan kepada kami, dari Zubair bin Khirrit, dari Abu Labid dari Urwah Al Bariqi, ia berkata: "Rasulullah pernah memberikan uang satu dinar kepadaku untuk membeli seekor kambing, tetapi aku membeli dua ekor kambing dengan uang tersebut. Lalu salah satu kambing itu dijual dengan harga satu dinar dan satu ekor lagi kubawa kepada Rasulullah SAW. Di hadapan beliau, kuceritakan apa yang telah kulakukan, maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkatimu pada transaksimu." Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian ia pergi ke pasar kota Kufah, maka ia mendapatkan laba yang sangat besar dan menjadi salah satu orang terkaya di kota Kufah."⁷

⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* Jilid 2, Terj. Fachrurazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 42.

Kemudian dalam hadis riwayat sahih yang memungut laba lebih dari 100% bahwa Zuber bin Awwam r.a yang pernah membeli tanah hutan yang merupakan tanah yang bagus dan terkenal. Ia membelinya dari penduduk Madinah bagian atas seharga 170.000 kemudian dijual oleh putranya Abdullah bin Zuber dengan harga 1.600.000 yakni dengan harga lebih dari Sembilan kali lipat harga belinya.

Pada dasarnya semua diserahkan kepada hati nurani masing-masing orang muslim dan tradisi masyarakat sekitarnya dengan tetap memelihara kaidah-kaidah keadilan dan kebajikan serta larangan memberikan mudharat terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain, yang memang menjadi pedoman bagi semua tindakan dan perilaku seorang muslim dalam semua hubungan.⁸

B. Analisis Komparatif Pendapat Wahbah az-Zuhāifī dan Yūsuf al-Qarḍāwī tentang Pengambilan Keuntungan Melebihi Harga Pokok

Menurut Wahbah az-Zuhāifī dalam etika jual beli salah satunya tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Biasanya dalam jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan oleh karena itu penipuan yang berlebihan dalam jual beli harus dihindari. Namun penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh, sebab apabila dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali. Dalam jual beli tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan, Wahbah az-Zuhāifī sepakat dengan pendapat Imam Mālik yang menentukan batasannya yaitu

⁸ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jilid 2, hlm. 588-597.

sepertiga, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya.

Apabila melebihi dari sepertiga maka dianggap penipuan dan dengan demikian keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas. Transaksi yang dianggap penipuan (*ghabn fahisy*) apabila barang tersebut dijual dengan harga sepertiga lebih murah atau sepertiga lebih mahal dari harga biasanya, dalam hal ini pembeli merasa dirugikan dan mempunyai hak khiyar untuk melanjutkan transaksi jual beli tersebut, dan bagi penjual tidak berhak menolak pilihan yang diinginkan oleh pembeli. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ia sering tertipu dalam jual beli, maka Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ أَرْبَعٌ يَوْمًا بِهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَأَرُدُّهَا عَلَيَّ

Bila engkau membeli ucapkanlah, “Tidak boleh menipu!” Kemudian barang yang telah dibeli boleh dikembalikan selama tiga hari, jika engkau rela tahan barangnya (jangan dikembalikan) dan jika engkau tidak rela barang dapat engkau kembalikan kepada penjualnya. (H.R Ibnu Majah. Hadis ini dinyatakan Hasan oleh al-Albani).⁹

Dalam kaitannya pengambilan keuntungan melebihi harga pokok Wahbah az-Zuhaili menggunakan dasar hukum *Qiyas* yang dilakukan oleh Imam Mālik dalam kitab *al-Muwattā'* dijelaskan dalam bab wasiat bahwa:

⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2016) hlm. 178.

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعُدُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَبْرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا بِنْتَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا. فَقُلْتُ: فَالْشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيُسُثُ وَالْيُسُثُ كَثِيرٌ.

Telah menceritakan kepadaku Mālik dari Ibnu Syihab dari ‘Amir bin Sa’d bin Abi Waqqas dari bapaknya berkata: “Rasulullah mengunjungiku pada tahun Haji Perpisahan, karena saat itu saya sakit keras dan saya memiliki banyak harta, namun tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuanku, apakah saya bersedekah dengan dua pertiga hartaku?” Rasulullah bersabda: “Jangan” saya bertanya: “Ataukah setengahnya?” Rasulullah bersabda: “Jangan” Kemudian Rasulullah bersabda: “Sepertiga, dan Sepertiga itu sudah banyak.”¹⁰

Wahbah az-Zuhāifī sepakat dengan Imam Mālik dimana dalam hal ini Imam Mālik membatasi keuntungan yakni sepertiga yang dianalogikan dengan pembatasan wasiat yakni hanya sepertiga. Sebab wasiat yang melebihi batas tersebut akan merugikan ahli waris yang lain, begitu pula dalam mengambil keuntungan yang berlebihan maka akan merugikan para konsumen (pembeli), dengan demikian keuntungan yang baik dan berberkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.

Berbeda dengan pendapat Wahbah az-Zuhāifī, Yūsuf al-Qardāwi membolehkan mengambil keuntungan melebihi harga pokok sebesar 100% bahkan lebih dari 100% karena didasarkan pada tujuan berdagang yaitu untuk mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut untuk membayar zakat dan

¹⁰ Imam Mālik Ibn Anas, *Al-Muwattā’* (al-Qāhīrah: Darul Ḥadis, 1426 H), hlm. 527-528.

memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarganya. Yūṣuf al-Qardāwī membolehkan mengambil keuntungan sebesar 100% bahkan lebih karena pada dasarnya tidak ada ketentuan dalam al-Qur'an maupun Sunnah yang mewajibkan batas keuntungan tertentu. Selain itu, membolehkan mengambil keuntungan lebih dari 100% asalkan tidak dilakukannya dengan jalan menipu, menimbun, mengecoh, dan menganiaya dalam bentuk apapun.

Dalam kaitannya dengan pengambilan keuntungan melebihi harga pokok Yūṣuf al-Qardāwī menggunakan dasar Hadīṣ dari Rasulullah yang menunjukkan diperbolehkannya mengambil keuntungan hingga 100% dari pembelian sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدَ الدَّرِمِيِّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هُرُونُ
 الْأَعْوَرُ الْمُقْرِي، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخَرِثِيِّ، عَنْ أَبِي لَيْبِدٍ، عَنْ
 عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِي
 لَهُ شَاةً، فَأَشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ
 وَالِدِّ دِينَارٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ،
 فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفَقَةِ يَمِينِكَ. فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى
 كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ وَ. يَرْبِحُ الرَّبِيحَ الْعَظِيمَ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالًا.

Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Habban menceritakan kepada kami, harun al A'war Al Muqri' menceritakan kepada kami, dari Zubair bin Khirrit, dari Abu Labid dari Urwah Al Bariqi, ia berkata: "Rasulullah pernah memberikan uang satu dinar kepadaku untuk membeli seekor kambing, tetapi aku membeli dua ekor kambing dengan uang tersebut. Lalu salah satu kambing itu kujual dengan harga satu dinar dan satu ekor lagi kubawa kepada Rasulullah SAW. Di hadapan beliau, kuceritakan apa yang telah kulakukan, maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkatimu pada transaksimu." Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian ia pergi ke pasar kota

Kufah, maka ia mendapatkan laba yang sangat besar dan menjadi salah satu orang terkaya di kota Kufah.”¹¹

Kemudian dalam hadis riwayat sahih yang memungut laba lebih dari 100% bahwa Zuber bin Awwam r.a yang pernah membeli tanah hutan yang merupakan tanah yang bagus dan terkenal. Ia membelinya dari penduduk Madinah bagian atas seharga 170.000 kemudian dijual oleh putranya Abdullah bin Zuber dengan harga 1.600.000 yakni dengan harga lebih dari Sembilan kali lipat harga belinya.

Penulis menemukan adanya persamaan pendapat Wahbah az-Zuhāifi dan Yūsuf al-Qarḍāwi yaitu terletak pada membolehkan mengambil keuntungan dalam transaksi jual beli karena tujuan melakukan transaksi jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan. Adapun perbedaannya, Wahbah az-Zuhāifi membatasi pengambilan keuntungan yaitu sebesar sepertiga diatas harga pokok karena keuntungan yang baik dan berberkah adalah keuntungan sepertiga ke atas. Sedangkan menurut Yūsuf al-Qarḍāwi tidak membatasi pengambilan keuntungan karena pada dasarnya tidak ada naṣ al-Qur’an maupun sunnah yang membatasi pengambilan keuntungan, bahkan Yūsuf al-Qarḍāwi membolehkan mengambil keuntungan melebihi harga pokok bahkan sampai 100% hingga kelipatannya asalkan dilakukan tidak dengan cara menipu, menimbun, mengecoh, dan menganiaya.

¹¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* Jilid 2, Terj. Fachrurazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 42.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam etika jual beli salah satunya tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan karena biasanya dalam jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Oleh karena itu penipuan yang berlebihan dalam jual beli harus dihindari, namun penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh, sebab apabila dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali. Dalam mengambil keuntungan, Wahbah az-Zuhaili sepakat dengan pendapat Imam Mālik yang menentukan batasannya yaitu sepertiga, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Apabila melebihi dari sepertiga maka dianggap penipuan dan dengan demikian keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.
2. Yūsuf al-Qarḍāwi membolehkan mengambil keuntungan sebesar 100% bahkan lebih karena pada dasarnya tidak ada naṣ al-Qur'an maupun Sunnah yang mewajibkan atau menyunahkan batas keuntungan tertentu hanya saja menganjurkan untuk berdagang dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarganya

dan keuntungan tersebut diambil tidak melalui jalan yang dilarang dalam Islam seperti dengan jalan menipu, menimbun, mengecoh dan menganiaya dalam bentuk apapun.

3. Persamaan dan perbedaan pendapat antara Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi mengenai pengambilan keuntungan melebihi harga pokok yaitu persamaannya terletak pada membolehkan mengambil keuntungan dalam transaksi jual beli karena tujuan melakukan transaksi jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan. Adapun perbedaannya yaitu menurut Wahbah az-Zuhaili membatasi pengambilan keuntungan yaitu sebesar sepertiga di atas harga pokok dengan mengikuti pendapat Imam Mālik yang menganalogikan batasan sepertiga tersebut seperti batasan dalam wasiat. Sedangkan menurut Yūsuf al-Qarḍāwi tidak membatasi pengambilan keuntungan karena pada dasarnya tidak ada nas al-Qur'an maupun Sunnah yang membatasi pengambilan keuntungan, bahkan Yūsuf al-Qarḍāwi membolehkan mengambil keuntungan melebihi harga pokok bahkan sampai 100% hingga kelipatannya asalkan tidak dilakukan dengan cara menipu, menimbun, mengecoh, dan menganiaya.

B. Saran

Penulis menyarankan bahwa dalam transaksi jual beli memperbolehkan mengambil keuntungan melebihi harga pokok karena tidak ada nas al-Qur'an dan Sunnah yang membatasi dalam mengambil keuntungan. Asalkan dalam transaksi tersebut tidak dilakukan dengan jalan menipu, menimbun, mengecoh dan lain-lain. Apabila terjadi penipuan terhadap transaksi jual beli tersebut

maka pembeli mempunyai hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur atas segala kemudahan yang telah Allah SWT berikan dan hanya dengan izin-Nya penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khair, Sadiani. "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak". *Jurnal Fenomena*. Vol.8. No. 2. 2016.
- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Cet. I. Yogyakarta: Logung. 2009.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan At-Tirmidzi 2*. Terj. Fachrurazi. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Aminah, Siti. "Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi Di Indonesia". *Jurnal Ummul Qura*. Vol. V No. 1. 2015.
- Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2011
- Arista, Isnaini Widya Nur. *Mekanisme Penetapan Harga Atas Jual Beli Sepeda Motor Bekas di UD Maryono Motor Colomadu Dalam Pandangan Ekonomi Islam*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta. 2018.
- Ariyadi. "Metodologi Instinbat Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili". *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Vol. 4. No. 1. 2017.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Asni. "Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 6 No. 1. 2013.
- Azwar Karim, Adiwarmar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Badroen, Faisal. Dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Diana, Rashda. *Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi*. *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 5 No. 2. 2009.
- Ebert, Ronald J. dan Ricky W. Griffin. *Pengantar Bisnis*. Terj. Devri Barnadi Putera. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset. 2000.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.

<http://www.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id=37&judul=1> diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 13.48 WIB.

<http://www.arrisalah.net/mengambil-keuntungan-lebih-dari-100-persen/#> diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 09.27 WIB

<https://cyberdakwah.com/2014/09/etika-mengambil-laba-dalam-islam/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/laba> diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 10.35 WIB.

<https://islami.co/syekh-wahbah-al-zuhaili-ulama-fikih-kontemporer-dan-ahli-tafsir/> diakses pada tanggal 22 oktober 2019 pukul 09.30 WIB.

<https://m.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75467/syeikh-wahbah-az-zuhaili-menulis-lebih-200-kitab.html> diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-laba-definisi-ahli-dan-unsur-unsur-laba/> diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 22.40 WIB.

<https://pengusahamuslim.com/3897-batasan-mengambil-keuntungan-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 10.02 WIB.

https://www.academia.edu/31953005/Wahbah_al-Zuhaili-Dan-Pembaruan-Hukum-Islam diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 23.18 WIB

<https://www.biografiku.com/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/> Diakses pada tanggal 27 Juli 2019 pukul 13.36 WIB

<https://www.dosenpendidikan.com/laba-pengertian-tujuan-unsur-fungsi-jenis/> diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 22.59 WIB.

<https://www.hestanto.web.id/teori-pendapatan-ekonomi/> diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 10.40 WIB.

<https://www.wawasanpendidikan.com/2017/12/LPengertian-dan-Komponen-serta-Konsep-Laba-Menurut-Pendapat-Ahli.html?m=1>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 10.40 WIB


Imam Mālik Ibn Anas, *Al-Muwattā'*. al-Qāhirah: Darul Ḥadis, 1426 H.

Jazīrī, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab jilid 3*. Terj. Nabhani Idris. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.

Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*. Jakarta: Amzah. 2015.

- Khasanah, Qori'atul. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pedagang Asongan di Terminal Bungurasih Surabaya*. Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2016.
- Majid AS, Abd. "Ijtihad dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi". *Penelitian Agama*. Vol. XVII No. 2. 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet. 2. Jakarta: Kencana. 2013.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 2000.
- Nabhani, Taqyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Terj. Moh. Maghfur Wachid Surabaya: Risalah Gusti. 2009.
- Qarḍāwī, Yūsuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer* jilid II. Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- _____. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Cet.4. Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Rahman Ghazaly, Abdul. Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Septiningsih, Isna. *Sistem Pengambilan Keuntungan Akad Jual Beli Dalam Hukum Islam*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Sito. 1994.
- Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Terj. M.Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkas Mulia Insani. 2016.

- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Yunia Fauzia, Ika. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Edisi Pertama. Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group. 2013.
- Yustiti Yurista, Dina. *Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi*. Studi dan Penelitian Hukum Islam. Vol. 1 No.1. 2017.
- Zuhaiġi, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 3*. Damaskus: Darul Fikr. 2007.
- _____. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 4. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- _____. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Miftahul Janah
2. NIM : 1522301024
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 02 September 1997
4. Alamat Rumah : Jalan Raden Patah Gang Penatusan RT 004/
RW 004, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Dalail
6. Nama Ibu : Sutipah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD N Ledug, lulus 2009
2. SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 7 Purwokerto, lulus 2012
3. SMA/MA, tahun lulus : SMK N 1 Purwokerto, lulus 2015
4. S1, tahun lulus : IAIN Purwokerto, masuk 2015

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 4 Oktober 2019

Miftahul Janah